



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Khadijah, Tempat Tanggal Lahir Blangkejeren, 12 Agustus 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 15 Maret 2023, dalam register perkara nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bk, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari Almarhum **Abd. Salam** dan Ibu Mariyam;
2. Bahwa Bapak pemohon Almarhum **Abd. Salam** lahir di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun **1933**;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon semasa hidupnya adalah Petani
4. Bahwa kedua orang tua pemohon semasa hidupnya berdomisili di Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
5. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan adapun sebabnya orang tua pemohon meninggal adalah di karenakan sakit;
6. Bahwa Bapak Pemohon Almarhum **Abd. Salam** meninggal dunia pada hari Jum'at 24 Oktober **2003** di Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, di Pemakaman Umum (TPU) Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
7. Bahwa oleh karna kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah di laporkan atau di daftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bk



Lues, Sehingga Almarhum **Abd. Salam** belum di buatkan Akta Kematian;

8. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon sangat memerlukan Bukti Akta Kematian atas nama Almarhum **Abd. Salam** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
9. Bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta kematian untuk orang tua pemohon tersebut kendala di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karna pembuatan atau pelaporan yang di lakukan oleh pemohon telah melebihi lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari sejak kematian Almarhum
10. Bahwa Akta Kematian baru bisa di buat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut apabila sudah ada penetapan kematian dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa oleh karena persyaratan penetapan kematian tersebut merupakan syarat untuk terbitnya Akta Kematian yang terlambat lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari maka pemohon mengajukan penetapan kematian ini pada pengadilan sesuai tempat kediaman pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren kiranya berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan agar sudikiranya dapat mengabulkan Permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kota Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Pada Hari Jum'at **24 Oktober 2003** telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Abd. Salam** Karena Sakit dan di kuburkan di Pemakaman Umum (TPU) Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk di catat dalam buku Register catatan sipil yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **Abd. Salam** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113025208680001 atas nama Khadijah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111302020206060061 atas nama Kepala Keluarga Khadijah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. Abd Salam yang dikeluarkan oleh pengulu Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari H. Abd Salam yang ditandatangani oleh masing-masing ahli waris dan diketahui oleh pengulu Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pasar Baru, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Abd Salam;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum Abd Salam;
 - Bahwa Ayah Pemohon (Abd Salam) meninggal pada hari Jumat, 24 Oktober 2003 di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua (ayah) Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Orang tua (ayah) Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum (TPU) Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan Permohonan sekarang karena kelalaian tidak pernah melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah 30 (tiga puluh) hari sejak kematian Almarhum;
 - Bahwa pembuatan akta kematian memerlukan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Tidak ada ahli waris lainnya yang keberatan atas pengajuan akta kematian orang tua (ayah) Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Aisyah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sahabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pasar Baru, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Abd Salam;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum Abd Salam;
- Bahwa Ayah Pemohon (Abd Salam) meninggal pada hari Jumat, 24 Oktober 2003 di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Orang tua (ayah) Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Orang tua (ayah) Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum (TPU) Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan Permohonan sekarang karena kelalaian tidak pernah melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah 30 (tiga puluh) hari sejak kematian Almarhum;
- Bahwa pembuatan akta kematian memerlukan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Tidak ada ahli waris lainnya yang keberatan atas pengajuan akta kematian orang tua (ayah) Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian untuk orang tua Pemohon yang bernama Khadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Siti Aisyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon tinggal di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1113025208680001 atas nama Khadijah dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113020206060061 atas nama Kepala Keluarga Khadijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29-06-2020 serta keterangan para Saksi di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya menetapkan bahwa di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada hari Jum'at, 24 Oktober 2003 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Abd. Salam karena Sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113020206060061 atas nama Kepala Keluarga Khadijah serta didukung dengan keterangan para Saksi, yang keseluruhannya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Abd. Salam;

Menimbang, bahwa dari alasan pertimbangan tersebut diatas bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Salam, sehingga Pemohon beralasan hukum dan memiliki hak untuk mengajukan permohonannya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 10 Maret 2023 atas nama H. Abd Salam, yang dikuatkan dengan foto makam dari Abd. Salam yang diperlihatkan oleh Pemohon di muka persidangan, diperoleh fakta bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Abd Salam pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2003 dan telah dikebumikan di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian sampai saat ini kematian orang tua Pemohon yang bernama Abd. Salam belum dilaporkan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dengan telah meninggal dunianya Bapak Pemohon yang bernama Abd. Salam pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2003 namun hingga saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga diperlukan penetapan Pengadilan maka demi adanya tertib administrasi kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan kematian Abd. Salam tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues untuk dicatat dalam buku register catatan sipil yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, maka dengan demikian petitum ketiga pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bkj



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, pada hari Jum'at 24 Oktober 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abd Salam karena Sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk dicatat dalam buku Register catatan sipil yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Abd Salam;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Devie Diana, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-+
Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);	